

Tantangan Hukum dan Perlindungan Hak Anak: Analisis Perkawinan Anak di Bawah Umur

Budi Setiawan

Universitas Indonesia, Indonesia

budhi_setiawan7@yahoo.com

ABSTRACT

Child marriage is a serious problem that requires serious attention from various parties, including the government, non-governmental organizations, civil society and families. This research method uses a qualitative method with an interdisciplinary approach. This research aims to analyze the factors that cause child marriage and the challenges in protecting and upholding children's human rights as an integrated part of human rights, through social, cultural and economic perspectives that are interconnected with the applicable legal framework. The research results show that child marriage is still widespread due to various social, cultural and economic factors. Even though there are regulations that set a minimum age limit for marriage, this practice still continues, and has a negative impact on children's development, especially in terms of education and health. Educating the public about the negative consequences of child marriage, strengthening legal regulations that prohibit this practice, as well as supporting reproductive health services, education and social assistance for children and their families are important in prevention. Synergy between institutions such as the government, police, child protection agencies and non-governmental organizations is also needed to strengthen law enforcement.

Key words: *child marriage, prevention, children's rights, law*

ABSTRAK

Perkawinan anak merupakan permasalahan serius yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, masyarakat sipil, dan keluarga. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interdisipliner. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan anak serta tantangan-tantangan dalam perlindungan dan penegakan hak asasi anak sebagai bagian yang terintegrasi dalam hak asasi manusia, melalui perspektif sosial, budaya, ekonomi yang saling berhubungan dengan kerangka hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan perkawinan anak masih marak terjadi dikarenakan berbagai faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur batas usia minimal untuk menikah, praktik ini masih berlanjut, dan menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan anak, terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan. Penyuluhan kepada masyarakat tentang konsekuensi negatif perkawinan anak, penguatan regulasi hukum yang melarang praktik ini, serta dukungan terhadap layanan kesehatan reproduksi, pendidikan, dan bantuan sosial bagi anak-anak dan keluarga mereka menjadi penting dalam pencegahan. Sinergitas antar lembaga seperti pemerintah, kepolisian, lembaga perlindungan anak, dan organisasi non-pemerintah juga diperlukan untuk memperkuat penegakan hukum.

Kata kunci: *perkawinan anak, pencegahan, hak anak, undang-undang*

PENDAHULUAN

Perkawinan anak di bawah umur masih sering terjadi di Indonesia meskipun sudah ada regulasi yang mengatur batas usia minimal untuk menikah. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Keluarga dengan taraf ekonomi rendah sering kali menjadi pelaku praktik ini, dengan budaya yang menganggapnya sebagai hal lumrah. Dampaknya sangat negatif bagi perkembangan anak, seperti terhambatnya pendidikan, tekanan psikologis, dan risiko kesehatan yang tinggi, terutama bagi anak perempuan yang hamil di usia muda. Pemerintah telah menetapkan batas usia minimal untuk menikah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berupaya melindungi hak anak melalui berbagai regulasi. Namun, tantangan dalam mengatasi perkawinan anak masih sangat banyak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interdisipliner. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan anak serta tantangan-tantangan dalam perlindungan dan penegakan hak asasi anak sebagai bagian yang terintegrasi dalam hak asasi manusia, melalui perspektif sosial, budaya, ekonomi yang saling berhubungan dengan kerangka hukum yang berlaku. Lebih lanjut, pendekatan hukum dan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui sejauh mana peran konstitusi dalam melindungi hak-hak anak, dalam kaitannya dengan masih terus berlangsungnya praktik perkawinan anak di bawah umur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan Anak

Perkawinan anak, yang melibatkan individu di bawah usia 18 tahun, adalah masalah kritis di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, karena melanggar hak-hak dasar anak dan menimbulkan dampak negatif jangka panjang bagi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan mereka. Menurut Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989, anak adalah setiap orang di bawah 18 tahun dan harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, baik yang berasal dari dirinya sendiri maupun dari keyakinan atau tindakan orang tua atau anggota keluarga lainnya. Menurut KHA (Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi ke dalam Kepres No 36 Tahun 1997, terdapat 10 Hak Mutlak Anak, yaitu:¹ hak gembira, pendidikan, perlindungan, hak untuk memperoleh nama, hak atas kebangsaan, hak makanan, hak kesehatan, hak rekreasi, hak

¹ Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, & Muhammad Fedryansyah. *Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*. Prosiding KS: Riset & PKM Volume: 2 Nomor: 1 Hal: 1 - 146

kesamaan, dan hak peran dalam pembangunan. Sedangkan untuk hak dasar anak, terdapat 4 hak dasar anak, yaitu:² hak hidup, hak tumbuh kembang, hak partisipasi, dan hak perlindungan.

Di Indonesia, perkawinan anak masih sering terjadi, terutama di daerah pedesaan dan komunitas tertentu yang memegang teguh tradisi dan norma sosial. Data BPS selama satu dekade menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur terus terjadi di Indonesia, dengan sekitar 10,5% setiap tahun. Nusa Tenggara Barat memiliki angka tertinggi, mencapai 17,32% di tahun terakhir, diikuti oleh Sumatera Selatan (11,41%) dan Kalimantan Barat (11,29%). Indonesia menduduki peringkat ke-4 secara global dalam perkawinan anak, dengan sekitar 25,53 juta anak perempuan dinikahkan, menjadikannya negara dengan kasus perkawinan anak terbesar di kawasan ASEAN menurut data Unicef 2023.³

Salah satu langkah yang telah diambil negara dalam mencegah perkawinan anak adalah dengan merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersama dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Perubahan utama yang ditegaskan dalam amandemen tersebut adalah peningkatan batas usia minimal untuk menikah menjadi 19 tahun, yang berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan.⁴ Sayangnya, upaya regulasi tersebut tidak serta merta menyurutkan jumlah kasus perkawinan anak di Indonesia. Adanya celah regulasi seperti permintaan dispensasi perkawinan menjadi salah satu alasan tetap terjadinya perkawinan anak. Konsep-konsep adat dan kemasyarakatan yang masih berlaku di berbagai daerah, agama, dan ideologi patriarki turut menyumbang tetap tingginya kasus ini. Selain itu, perkawinan anak tetap dapat dilangsungkan meski tidak memiliki legalitas hukum formil.⁵

Berdasarkan catatan dari Badan Pusat Statistik dan UNICEF, dijelaskan beberapa dampak perkawinan anak sebagai berikut:⁶

1. Perkawinan anak secara khusus meniadakan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan, bermain, dan mencapai potensi mereka secara optimal, karena akan mengganggu atau mengakhiri fase penting dalam hidup mereka (masa kanak-kanak), yang hak-haknya telah diakui dan diatur dalam Konvensi Hak Anak (CRC).
2. Perkawinan anak memengaruhi partisipasi tenaga kerja perempuan dan gadis. Gadis yang menikah harus menanggung beban besar dari pekerjaan rumah tangga, dan sering kali terisolasi serta tidak dapat mengakses jaringan sosial, pengetahuan baru,

² ibid

³ <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia>

⁴ Tri Henda Wahyudi & Juwita Hayyuning Prastiwi. *Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia*. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial | Volume 13 No 2, December 2022

⁵ I Ketut Sudantra & I Gusti Ngurah Dharma Laksana. *Di Balik Prevalensi Perkawinan Usia Anak yang Menggelisahkan: Hukum Negara Versus Hukum Adat*. Jurnal IUS Volume 7 No. 1, April 2019.

⁶ Gaib Hakiki, dkk. *Prevention of Child Marriage: Acceleration That Cannot Wait*. UNICEF, Badan Pusat Statistik, Kementerian PPN/Bappenas, Pusaka 2020.

keterampilan baru, dan sumber daya lain yang seharusnya mendukung mereka untuk mengembangkan kondisi ekonomi mereka.

3. Banyak wanita muda di negara-negara berkembang tidak memiliki banyak pilihan selain menikah pada usia muda. Kebanyakan dari pasangan muda ini kemudian menjadi ibu muda.

Di Indonesia anak perempuan merupakan korban paling rentan dari pernikahan anak, dengan prevalensi:⁷

1. Anak perempuan dari daerah perdesaan mengalami kerentanan dua kali lipat lebih banyak untuk menikah dibanding dari daerah perkotaan.
2. Pengantin anak yang paling mungkin berasal dari keluarga miskin.
3. Anak perempuan yang kurang berpendidikan dan drop-out dari sekolah umumnya lebih rentan menjadi pengantin anak daripada yang bersekolah.

Perkawinan anak dan kehamilan menjadi hambatan utama bagi pendidikan anak perempuan. Setelah menikah, budaya seringkali membatasi perempuan untuk tinggal di rumah dan menghapus hak mereka untuk bersekolah. Ironisnya, sekitar 85% anak perempuan di Indonesia terpaksa mengakhiri pendidikan mereka karena mereka menikah.

Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Anak

Terjadinya perkawinan anak tentu saja dipengaruhi oleh beragam faktor yang saling terkait. Perkawinan anak dapat dipicu oleh beberapa faktor, seperti rendahnya tingkat pendidikan orang tua dan anak, tradisi perjodohan, kurangnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan remaja, dan kehamilan di luar pernikahan.⁸ Dari perspektif sosio-kultural, faktor-faktor yang mendorong perkawinan anak di Indonesia, di antaranya terkait peran budaya hukum masyarakat dan pemimpin agama sebagai faktor penting dalam perkawinan anak. Hukum adat yang sering bertentangan dengan ajaran agama menjadi salah satu alasan mengapasulit untuk menghapus praktik perkawinan anak di Indonesia. Selain faktor-faktor tersebut, masih banyak faktor lain yang menjadi penyebab perkawinan anak, seperti kemiskinan, kurangnya akses terhadap pendidikan formal, dan kelemahan dalam kapasitas orang tua dalam mengasuh anak.

Salah satu faktor utama terjadinya perkawinan anak adalah faktor sosial dan budaya, di mana norma dan nilai-nilai dalam masyarakat sering kali menekankan pentingnya perkawinan sebagai bagian dari tradisi dan sebagai cara untuk memperkuat ikatan keluarga. Dalam beberapa budaya, perkawinan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan hidup, menjadi proses hidup yang harus dan wajib untuk dilalui, dan anak-anak yang telah

⁷ Dewi Candraningrum. *Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan*. Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan Vol. 21 No. 1 Februari 2016.

⁸ Muhamad Ichrom. M. Khoirur Rofiq. Muhammad Sholihul Muafiq. *Peningkatan Literasi Hukum Perkawinan Untuk Mencegah Perkawinan Anak*. Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) Volume 6, Nomor 2, (2023) hal. 320-334

mencapai usia tertentu dianggap telah siap untuk menikah, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain yang perlu dipenuhi sebelum terjadinya perkawinan tersebut, seperti kesiapan fisik, emosional, atau psikologis mereka

. Kondisi dan himpitan ekonomi juga memainkan peran besar dalam terjadinya perkawinan anak. Keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat melihat perkawinan anak sebagai solusi ekonomi, karena mereka percaya bahwa dengan menikahkan anak-anak mereka, mereka dapat mengurangi beban finansial keluarga. Sayangnya, perkawinan anak seringkali bukanlah jawaban yang tepat untuk mengatasi kondisi kesulitan ekonomi yang dialami oleh suatu keluarga, namun bahkan berdampak pada munculnya kemiskinan baru.

Persepsi terhadap pendidikan juga memengaruhi terjadinya perkawinan anak. Dalam masyarakat di mana pendidikan tidak diutamakan, terutama bagi anak perempuan, anak-anak mungkin lebih cenderung untuk menikah pada usia yang lebih muda. Di samping itu, ketidakadilan gender juga memainkan peran penting dalam perkawinan anak. Budaya patriarki yang menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah dan memberikan kontrol atas kehidupan mereka kepada pria dapat menyebabkan anak perempuan lebih rentan terhadap perkawinan anak.

Di daerah-daerah yang terkena konflik atau ketidakstabilan politik, praktik perkawinan anak dapat meningkat sebagai akibat dari kekacauan sosial dan ekonomi yang diakibatkannya. Selain itu, keluarga yang terdampak konflik sering kali terpaksa menjual atau menikahkan anak-anak mereka sebagai strategi bertahan hidup. Dengan demikian, perkawinan anak adalah fenomena yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melibatkan aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, dan gender.

Peran Negara dan Pemerintah dalam Mengupayakan Pencegaha Perkawinan Anak

Visi untuk melindungi hak anak dan pembangunan sumber daya manusia generasi masa depan bangsa menjadi aspek fundamental dari 3 kebijakan nasional terkait pencegahan perkawinan anak:⁹

- a. Perpres No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Upaya Pencegahan anak dilakukan melalui penguatan koordinasi dan sinergi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan indikator kinerja utamanya yakni penurunan proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berumur 18 tahun.
- b. Sustainable Development Goals (SDGs). Perkawinan anak masuk kedalam tujuan ke 5: mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan, dimana salah satu sasarnya penghapusan perkawinan anak, perkawinan dini dan paksa. Indikator utamanya yakni proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang

⁹ Yayasan Plan Internasional Indonesia dalam Titing Sugiarti & Kunthi Tridewiyanti. *Implikasi dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak*. Jurnal Legal Reasoning, Vol. 4, No. 1, Desember 2021.

berstatus kawin atau berstatus hidup Bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun sebanyak 6,94 % (2030).

- c. Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA). Stranas PPA bertujuan untuk membangun sinergi rencana dan program pembangunan disetiap tingkatan pemerintah melalui lima strategi yakni: 1) Optimalisasi kapasitas anak; 2) lingkungan yang mendukung; 3) aksesibilitas layanan; 4) penguatan regulasi dan kelembagaan; 5) penguatan koordinasi pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun daerah. Undang-undang RI No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- a. Pasal 7 ayat (1), Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
- b. Pasal 7 (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak dan/atau orang tua pihak Wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- c. Pasal 7 (3) Pemberian Dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- d. Pasal 7 (4) ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3 dan ayat 4 berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 6.

Selain mengesahkan Undang-Undang Perkawinan baru, pemerintah juga berkolaborasi dengan negara lain untuk merumuskan Sustainable Development Goals (SDGs), termasuk tujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Target yang ingin dicapai adalah:¹⁰

1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan.
2. Mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, baik di ruang publik maupun privat, termasuk perdagangan dan eksploitasi seksual.
3. Menghapuskan praktik-praktik berbahaya seperti perkawinan anak, pernikahan dini, pernikahan paksa, dan sunat pada perempuan.
4. Mengakui dan menghargai pekerjaan domestik yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, kebijakan perlindungan, dan mendorong tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga secara nasional.

¹⁰ Gabrila Christy Mumeck. *Perlindungan dan Upaya Hukum dalam Menekan Maraknya Perkawinan Anak di Indonesia*. Lex Et Societatis Vol. VIII/No. 1/Jan-Mar/2020.

5. Memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan memiliki kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan publik.
6. Memastikan akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi serta hak reproduksi, sejalan dengan kesepakatan internasional.
7. Melakukan reformasi untuk memberikan hak yang sama bagi perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi dan akses terhadap kepemilikan dan kontrol terhadap aset seperti tanah dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.
8. Meningkatkan penggunaan teknologi terapan, terutama teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pemberdayaan perempuan.
9. Mengadopsi dan memperkuat kebijakan serta penegakan hukum untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan pada semua level.

Meskipun ada upaya keras dari pemerintah untuk menekan angka perkawinan anak, termasuk dengan menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun dan melibatkan peran orang tua dalam pencegahan, permasalahan muncul di Lembaga Pengadilan Agama. Meskipun aturan yang ketat telah diberlakukan, Pengadilan Agama memiliki mekanisme dispensasi perkawinan yang longgar. Kenaikan batas usia minimum perkawinan justru menyebabkan peningkatan permohonan dispensasi perkawinan, bukan penurunan angka perkawinan anak. Hakim-hakim di Pengadilan Agama tidak memiliki standar yang jelas atau kriteria yang konsisten untuk menolak permohonan dispensasi perkawinan. Sebagian besar permohonan dispensasi dikabulkan dengan alasan menghindari mudarat, tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang lebih luas dan kompleks bagi pasangan, anak-anak yang dilahirkan, serta lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, peran negara dan pemerintah juga mencakup penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi anak-anak. Dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap pendidikan yang berkualitas, pemerintah dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan memperkuat kemandirian anak-anak untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan masa depan mereka, termasuk dalam hal menikah.

Peran Komnas Perlindungan Anak sebagai Lembaga Independen dalam Melindungi Hak-Hak Anak

Komnas Perlindungan Anak memiliki peran dalam melakukan advokasi dan pengembangan kebijakan untuk meningkatkan perlindungan anak. Dengan menggunakan wewenangnya sebagai lembaga independen, Komnas Perlindungan Anak dapat mengadvokasi kepentingan anak-anak kepada pemerintah, parlemen, dan masyarakat secara luas. Mereka dapat mengajukan usulan kebijakan yang lebih progresif dan berpihak pada anak, serta memberikan masukan dan pendapat ahli dalam proses perumusan kebijakan yang berkaitan dengan anak. Hal tersebut pada dasarnya telah dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak

Indonesia melalui berbagai kajian-kajian ilmiah dalam mencegah terjadinya perkawinan anak. Salah satunya adalah dengan memberikan delapan rekomendasi terkait hasil pengawasan pencegahan perkawinan anak 2023 untuk Kementerian/Lembaga, dan terdapat pula empat rekomendasi terkait hasil pengawasan pencegahan perkawinan anak 2023 untuk pemerintah daerah.

Peran Komnas Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan langsung kepada anak-anak yang menjadi korban pelanggaran hak-hak mereka juga tidak dapat diabaikan. Komnas Anak memiliki kewenangan untuk menerima, menangani, dan menindaklanjuti laporan pelanggaran hak anak yang diterima dari masyarakat atau pihak lain. Mereka dapat memberikan bantuan, perlindungan, dan advokasi kepada anak-anak yang membutuhkan, serta bekerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi terkait untuk menyediakan akses kepada anak-anak terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan rehabilitasi.

Efektivitas Penerapan Hukum dalam Melakukan Penindakan terhadap Para Pelaku Pemaksaan Perkawinan Anak

Efektivitas penerapan hukum dalam melakukan penindakan terhadap para pelaku pemaksaan perkawinan anak dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor. Menjadi penting artinya untuk mempertimbangkan keberadaan undang-undang yang jelas dan tegas yang melarang perkawinan anak serta menetapkan sanksi yang tegas bagi pelakunya. Meskipun banyak negara memiliki undang-undang yang melarang perkawinan anak, implementasi dan penegakan hukum yang konsisten sering kali menjadi tantangan. Ketidakmampuan atau ketidakberanian pihak berwenang untuk menindak pelaku pemaksaan perkawinan anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tekanan sosial, budaya, dan politik.

Di Indonesia, sanksi yang tegas tentang terjadinya pengambilan hak anak dengan memaksa mereka melangsungkan perkawinan yang tidak sesuai dengan hasrat dan keinginan dari anak itu sendiri sudah ada. Pada pasal 10, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, jelas tertera bahwa: 1). Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 2). Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. perkawinan Anak; b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau c. pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan.

Pada tataran implementasi, sanksi tindak pidana perkawinan anak belum diterapkan secara konsisten dan efektif. Lembaga hukum seperti kepolisian dan lembaga peradilan belum melihat perkawinan, khususnya perkawinan anak, sebagai sesuatu yang perlu untuk

dipertimbangkan secara serius dalam konteks pemaksaan atau kekerasan dalam hubungan. Padahal imbas yang ditimbulkannya adalah sangat besar, utamanya berimplikasi pada perkembangan anak, kesehatan mental anak, dan kestabilan keluarga yang terlibat di dalamnya. Padahal, penerapan sanksi tegas tersebut secara efektif, bisa menimbulkan efek jera di masyarakat, dan merupakan langkah nyata sebagai bentuk penanggulangan serta pencegahan terjadinya kasus-kasus perkawinan anak di masa depan.

Dengan demikian, meskipun undang-undang yang jelas dan tegas merupakan langkah penting dalam pencegahan dan penindakan perkawinan anak, efektivitas penerapan hukum terhadap para pelaku pemaksaan perkawinan anak, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat secara luas untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum dalam kasus perkawinan anak dan memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi secara penuh.

KESIMPULAN

Fenomena perkawinan anak memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan lembaga independen seperti Komnas Perlindungan Anak. Pemerintah berperan menetapkan kebijakan dan regulasi untuk melindungi hak anak, seperti menetapkan batas usia minimum menikah dan memberikan sanksi bagi pelanggar, serta menyediakan akses pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian anak. Komnas Perlindungan Anak berkontribusi melalui pemantauan, advokasi, dan perlindungan langsung, serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Tantangan seperti dispensasi perkawinan oleh pengadilan agama tetap ada, sehingga perlu tinjauan ulang praktik ini. Pencegahan perkawinan anak memerlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak.

Perkawinan anak dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi, dan evaluasi kebijakan serta program pencegahan yang ada belum menunjukkan dampak signifikan di Indonesia. Penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan multidimensional untuk memahami kompleksitas fenomena ini dan mengembangkan kebijakan serta intervensi yang lebih efektif. Rekomendasi pertama adalah peningkatan penyuluhan dan pendidikan tentang dampak negatif perkawinan anak serta penguatan regulasi hukum yang melarangnya, didukung oleh akses lebih baik ke layanan kesehatan reproduksi, pendidikan, dan bantuan sosial guna mengurangi tekanan ekonomi. Rekomendasi kedua adalah peningkatan sinergi antar lembaga melalui koordinasi antara pemerintah, kepolisian, lembaga perlindungan anak, dan organisasi non-pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum dan menyediakan mekanisme pelaporan yang aman bagi korban, serta mengembangkan program rehabilitasi dan reintegrasi untuk memastikan pemulihan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Candraningrum, Dewi. 2016. *Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan*. Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan Vol. 21 No. 1 Februari 2016.
- Fitri, Anissa Nur. Riana, Agus Wahyudi. Fedryansyah, Muhammad. 2015. *Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*. Prosiding KS: Riset & PKM Volume: 2 Nomor: 1
- Hakiki, Gaibi., dkk. 2020. *Prevention of Child Marriage: Acceleration That Cannot Wait*. UNICEF, Badan Pusat Statistik, Kementerian PPN/Bappenas, Puskapa.
- Ichrom, Muhamad. Rofiq, M. Khoirur. Muafiq, Muhammad Sholihul. 2023. *Peningkatan Literasi Hukum Perkawinan Untuk Mencegah Perkawinan Anak*. Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) Volume 6, Nomor 2, (2023)
- Mumek, Gabriela Christy. 2020. *Perlindungan dan Upaya Hukum dalam Menekan Maraknya Perkawinan Anak di Indonesia*. Lex Et Societatis Vol. VIII/No. 1/Jan-Mar/2020.
- Sudantra, I Ketut Sudantra. Laksana, I Gusti Ngurah Dharma. 2019. *Di Balik Prevalensi Perkawinan Usia Anak yang Menggelisahkan: Hukum Negara Versus Hukum Adat*. Jurnal IUS Volume 7 No. 1, April 2019.
- Sugiarti, Titing. Tridewiyanti, Kunthi. 2021. *Implikasi dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak*. Jurnal Legal Reasoning, Vol. 4, No. 1, Desember 2021.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Wahyudi, Tri Henda Wahyudi. Prastiwi, Juwita Hayyuning. 2022. *Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia*. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial | Volume 13 No 2, December 2022
- <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia>